



PUTUSAN
Nomor 91 /PDT/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H.LAILAN HAYATI BINTI M. KUSASI MANAN, bertempat tinggal di Jl. Pramuka, Gang Muhajirin No.1 RT 029 RW 001, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Lawan:

H. HILMI BIN H. SIMAN , bertempat tinggal di Jl. Pramuka, Gang Muhajirin No.1 RT 029 RW 001, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Wakil Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 91/PDT/2024/PT BJM tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 91/PDT/2024/PT BJM tanggal 25 November 2024 tentang hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bjm tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang bahwa menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 06 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Kompensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT BJM



2. Menyatakan “PERJANJIAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA” antara

Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2023 dan telah di *Waarmerking dengan nomor 631/IV/2023* pada Kantor Notaris JUHRIANSYAH Notaris di Banjarmasin pada tanggal 19 April 2023 adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan Tergugat Konvensi cidera Janji atau Wanprestasi atas

“PERJANJIAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA” antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani dan telah di *Waarmerking dengan nomor 631/IV/2023* pada Kantor Notaris JUHRIANSYAH Notaris di Banjarmasin pada tanggal 19 April 2023;

4. Menyatakan dengan tidak diijinkannya Penggugat Konvensi mengambil bukti kepemilikan tanah-tanah dan asset lain berupa sertifikat-sertifikat yang tersimpan didalam brankas yang berada dalam rumah tinggal yang ditinggali Tergugat Konvensi, Maka Tergugat Konvensi tidak beritikad baik menjalankan point 2 “PERJANJIAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA”

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk melaksanakan isi “PERJANJIAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA” antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani dan telah di *Waarmerking dengan nomor 631/IV/2023* pada Kantor Notaris JUHRIANSYAH Notaris di Banjarmasin pada tanggal 19 April 2023;

6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat Konvensi memasuki rumah tinggal yang ditempati Tergugat Konvensi yang terletak di Jalan Pramuka Gg. Muhajirin No.01 Banjarmasin untuk mengambil bukti kepemilikan tanah-tanah dan asset lain berupa sertifikat-sertifikat yang tersimpan didalam brankas yang berada dalam rumah tinggal yang ditinggali Tergugat Konvensi ;

7. Menghukum Tergugat Konvensi melaksanakan pembagian Harta Bersama/Harta Perkawinan yang diperoleh selama dalam masa perkawinan sebagaimana lampiran dalam “PERJANJIAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA” antara Penggugat dan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada tanggal 19 April 2023, sebagaimana dalam Daftar lampiran kecuali asset sebagaimana pada lampiran halaman 3 yaitu aset No.9 (SHM No.1800), No.17 (SHM No.3810), No.24 (SHM No.65), No.27 (SHM No.220) dan No.28 (SHM No.4968);

8. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekopensi

- Menolak Gugatan Rekopensi Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekopensi

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekopensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp304.300,00 (tiga ratus empat ribu tiga ratus rupiah);

Telah membaca;

1. Akta pernyataan permohonan banding tertanggal 7 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan Banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 62 /Pdt.G/2024/PN Bjm tertanggal 6 November 2024 ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding secara elektronik yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pernyataan permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 November 2024 ;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 November 2024 dan Memori Banding tersebut

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 November 2024.

4. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 November 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19 November 2024;
5. Pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PN.Bjm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut pada tanggal 19 November 2024 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 6 November 2024 tersebut telah diajukan pada tanggal 7 November 2024 , sehingga masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Bandingnya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah keliru tentang pertimbangan hukumnya dalam membuat pertimbangan sebagaimana terdapat pada halaman 76 sampai dengan halaman 77, diantaranya sesuai dengan Perjanjian Dan Kesepakatan Bersama yang telah di waarmerking dengan nomor 631/IV/2023 pada Kantor Notaris

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHRIANSYAH Notaris di Banjarmasin pada tanggal 19 April 2023 Terbanding mendatangi Pembanding di Jalan Pramuka Gg. Muhajirin No. 01 Banjarmasin dengan menyampaikan maksud ingin mengambil bukti kepemilikan tanah dan asset yang berupa sertifikat-sertifikat yang tersimpan di dalam brankas yang berada di dalam rumah untuk bisa segera dilaksanakan isi Perjanjian Dan Kesepakatan Bersama antara Terbanding dengan Pembanding namun Pembanding melarang Terbanding untuk masuk mengambilnya;

2. Bahwa jika memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Pembanding sudah sangat jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama membuat fakta yang tidak benar dan melebihkan (memanipulasi) sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena dalam Perjanjian Dan Kesepakatan Bersama yang telah di waarmerking dengan nomor 631/IV/2023 pada Kantor Notaris JUHRIANSYAH Notaris di Banjarmasin pada tanggal 19 April 2023 tidak dilampirkan daftar asset harta bersama / gono gini, sebab daftar harta bersama / gono gini yang menjadi lampiran Perjanjian Dan Kesepakatan Bersama antara Pembanding dengan Terbanding baru dibuat oleh Terbanding sekitar 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan sudah banyak yang dijual oleh Terbanding sehingga merugikan Pembanding;
3. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah keliru tentang pertimbangan hukumnya dalam membuat pertimbangan sebagaimana terdapat pada halaman 77 sampai dengan halaman 78, menurut Pembanding pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan hukum yang adil dan berkualitas, bahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak memiliki nilai yang dapat membuktikan dalil-dalil Terbanding;
4. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah keliru tentang pertimbangan hukumnya dalam membuat pertimbangan sebagaimana terdapat pada halaman 79 sampai dengan halaman 82;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada dasarnya pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah terbantahkan dengan dalil Pembanding, jika Majelis Hakim tingkat pertama memahami tujuan suatu perjanjian adalah merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian, persetujuan masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan secara diam diam, harus bebas dari pengaruh atau tekanan seperti : Paksaan (Pasal 1321-1328 KUHPerdara), Kekhilafan, Penipuan dan Penyalahgunaan keadaan; Bahwa penyalahgunaan keadaan terjadi apabila seseorang seharusnya mengetahui bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus tidak dapat berfikir panjang sehingga tergerak melakukan suatu perbuatan hukum (membuat perjanjian) meskipun ia seharusnya mencegahnya, sehingga Perjanjian Dan Kesepakatan Bersama antara Terbanding dengan Pembanding April 2023 mrngandung cacat dalam kesepakatan dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden);
6. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah keliru tentang pertimbangan hukumnya dalam membuat pertimbangan sebagaimana terdapat pada halaman 82 sampai dengan halaman 86;
7. Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan Pembanding dapat membuktikan kalau semua pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama hanyalah sekedar pertimbangan tanpa merujuk pada fakta-fakta dipersidangan;
8. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah keliru tentang pertimbangan hukumnya dalam membuat pertimbangan sebagaimana terdapat pada halaman 86 sampai dengan halaman 88;
9. Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, ditemukan fakta bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak menjelaskan alasan hukum ditolaknya gugatan rekonsensi dari Pembanding;
10. Bahwa hak yang diperjuangkan oleh Pembanding sebagai perempuan semata-mata untuk keadilan karena atas harta-harta bersama / gono gini

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperoleh selama perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, karena jika Perjanjian Dan Kesepakatan Bersama batal maka Pembanding mengajukan pembagian harta bersama / gono gini melalui Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan PERMOHONAN BANDING dalam MEMORI BANDING dari PEMBANDING semula TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 6 November 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Provisi seluruhnya;
2. Melarang kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan hukum dengan cara mengalihkan (jual beli, gadai, hibah) tanah-tanah dan aset-aset ke pihak lain;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi / ingkar janji;
3. Menyatakan PERJANJIAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA antara H. HILMI BIN H.SIMAN dengan HJ.LAILAN HAYATI BINTI M.KUSASI MANAN April 2023, yang telah di Waarmerking Nomor 630/IV/2023

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2023 oleh JUHRIANSYAH, S.H., M.Kn, Notaris Di Banjarmasin, batal demi hukum:

4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voerraad), walaupun ada verset, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti Tingkat pertama sudah benar tentang pertimbangan hukumnya dalam membuat pertimbangan sebagaimana terdapat pada halaman 76 sampai dengan halaman 77;
2. Bahwa PERJANJIAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA telah dibuat daftar yang juga telah turut di Waarmerking dengan nomor 632/IV/2023 pada Kantor Notaris JUHRIANSYAH Notaris di Banjarmasin pada tanggal 19 April 2023 sehingga Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama sudah jelas membuat pertimbangannya dan tidak ada melebihi (memanipulasi) dari apa yang diperjanjikan, dengan tidak dilampirkannya daftar harta bersama dalam somasi tidak akan membatalkan PERJANJIAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA;
3. Bahwa Pembanding / Tergugat tidak menyamak dan memaknai dari putusan tersebut dimana pertimbangan-pertimbangan sangat jelas dan adil bahkan sangat berkualitas dan mempunyai dasar aturan hukum yang jelas dan juga sangat berkeadilan;
4. Bahwa dalam Memori Banding dari halaman 23 sampai dengan halaman 25 tidak perlu Terbanding / Penggugat tanggap karena semua itu sudah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT BJM



termasuk dalam pertimbangan putusan perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bjm;

5. Bahwa Memori Banding dalam poin 5 hanya sekedar pengulangan-pengulangan saja dari poin sebelumnya seperti penyalahgunaan keadaan, namun hal tersebut pada saat dibuat perjanjian tidak ada hal-hal yang dipermasalahkan sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian;
6. Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding / Tergugat pada poin 6 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru tentang pertimbangan hukumnya yang disebutkan pada halaman 82 dalam putusan perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 6 November 2024, kalau dibaca dengan seksama terhadap putusan tersebut sangat jelas dan tidak ada kekeliruan tentang pertimbangan hukumnya;
7. Bahwa bagi Terbanding / Penggugat melihat fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama sudah tepat dan pertimbangan sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan melalui bukti-bukti surat dan saksi-saksi

Bahwa terhadap poin 8, poin 9 dan poin 10 dalam Memori Banding, Terbanding / Penggugat tidak akan memberi tanggapan karena berkenaan dengan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Terbanding / Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara supaya memutuskan :

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding / Tergugat seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 6 November 2024;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pembanding / Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bjm, tanggal 6 November 2024 yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tertanggal 14 November 2024 juga Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tertanggal 18 November 2024, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan sebagai dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan tetapi keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan yang telah dipertimbangan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik Dalam Konvensi (Dalam Pokok Perkara) maupun Dalam Rekonvensi sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh sebab itu alasan-alasan dalam pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan oleh karenanya dalil-dalil keberatan Pembanding semula Tergugat Kovensi / Penggugat Rekonvensi dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bjm, tanggal 6 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut, dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/V/111/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 62/Pdt. G/2024/PN Bjm tertanggal 6 November 2024 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 oleh kami ERWIN DJONG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H. dan DWI WINARKO, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Majelis hakim Tersebut dengan dihadiri oleh BURHANUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri
Banjarmasin pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H.

ERWIN DJONG, S.H., M.H

DWI WINARKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BURHANUDDIN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusanRp. 10.000,00
 2. Redaksi putusanRp. 10.000,00
 3. PemberkasanRp.130.000,00
 - JumlahRp.150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT BJM